

# PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS 4 BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2013-2016

Purnama Putra  
Maftuhatul Hasanah  
Universitas Islam 45  
e-mail: [purnama.p41@gmail.com](mailto:purnama.p41@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research employ quantitative descriptive method aimed at testing the effects of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Ijarah Financings simultaneously and partially on the profitability of Sharia Banks in 2013-2016. This research uses secondary data taken from financial reports of Sharia Banks (Bank Umum Syariah/BUS) registered at the Bank of Indonesia. The data is analyzed using multiple linear regression. Four Sharia Banks were used as samples in this study which provide financial reports per three months. They are chosen using purposive sampling method. From the research result, it can be inferred that mudharabah financing does not have significant effect, musyarakah financing has significant negative effect, while murabahah and ijarah financings have significant positive effect by partially on profitability. Whereas simultaneously have positive significant to profitability.*

*Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Fundings, Profitability, ROE*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2013-2016. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 Bank Umum Syariah, yang menyediakan laporan keuangan per triwulan. Sampel diambil menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, Profitabilitas, ROE

Krisis yang melanda dunia sejak tahun 1998 telah menyadarkan banyak pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem yang lebih tangguh karena menghadirkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah (Anjani dan Hasmarani 2016:175). Sistem perbankan syariah diatur dalam UU

No.10 tahun 1998, yang merupakan undang-undang pengganti UU No. 7 tahun 1992. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Apalagi sejak diberlakukannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 yang membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. (Putra & Silviana, 2017)

Buchori (2015) mengatakan sistem perbankan syariah di Indonesia 10 tahun terakhir telah berkembang secara signifikan. Total aset industri perbankan syariah telah meningkat hampir 13 kali lipat dari Rp. 21,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 278,9 triliun pada tahun 2014. Laju rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah secara impresif tercatat mencapai 36,1% sejak 2005-2014. Berdasarkan data yang didapat dari Bank Indonesia sampai dengan bulan Januari 2017, industri perbankan syariah telah mempunyai jaringan sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 BPRS, dengan total jaringan kantor mencapai 2.555 kantor BUS maupun UUS yang tersebar di hampir seluruh penjuru nusantara. (Putra & Silviana, 2017)

Perbankan syariah memiliki beberapa produk yang merupakan produk unggulan dan banyak diminati oleh nasabah, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* mengalami peningkatan pada setiap tahunnya (Pernanu & Putra, 2016; Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017). Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* yang disalurkan bank kepada nasabah/pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank, sehingga dapat membantu dalam mengembalikan modal dan mendapatkan *profit*. (Rahayu *et al.*, 2016:63).

Akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* termasuk dalam akad *tijarah* digunakan dalam transaksi yang sifatnya komersil (*profit oriented*). Sesuai dengan konsep profitabilitas, bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah pembiayaan yang disalurkan oleh suatu bank. Jika tingkat pembiayaan tinggi, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan, profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk menilai suatu kinerja perusahaan (Harahap & Syafri, 2008).

Kajian terdahulu terkait pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas sudah banyak diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan uji parsial untuk pembiayaan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dikemukakan oleh Rahayu *et al.*, (2016:4), Faradilla *et al.* (2017), Pratama *et al.* (2017), Kurniawan (2015), Wibowo dan Sunarto (2015), Rahmadi, (2017). Sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas oleh Anjani dan Hasmarani (2016:182).

Penelitian terdahulu terkait pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas memperlihatkan pengaruh negatif terhadap profitabilitas dalam hal ini adalah ROE dikemukakan oleh Rahayu *et al.*, (2016:4). Sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Anjani & Hasmarani 2016:182; Pratama *et al.*, 2017; Permata *et al.* 2014). Serta pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Faradilla *et al.* (2017).

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (Faradilla *et al.* 2017; Anjani & Hasmarani 2016; Reinissa, 2015; Muhammad, 2002; Sari & Anshori, 2017). Percepatan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi pendapat bank menjadi kurang maksimal, dan juga tingginya risiko gagal bayar mengakibatkan

tingginya NPF (*Non Performing Financing*) yang menyebabkan kredit macet tinggi, dan dapat menyebabkan menurunnya laba sehingga berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas (Putra & Hasbiyah, 2017).

Bank-bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah*, dapat melakukan *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*. Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang berprinsipkan sewa-menyewa. Bank sebagai pemilik objek sewa dan nasabah sebagai penyewa. (Emha, 2014; Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017; Putra & Hasbiyah, 2017). Penelitian lainnya menemukan bahwa pembiayaan *ijarah* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (Emha, 2014; Pratama *et al.* 2017). Sedangkan Faradilla *et al.* (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Dalam riset uji secara simultan, Qodriasari (2014), Emha (2014) menghasilkan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, penelitian Anjani dan Hasmarani (2016) *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan hasil riset Pratama *et al.* (2017) menyimpulkan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda (Pernanu & Putra, 2016; Silalahi, 2009). Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Riset ini menggunakan data sekunder yang berasal dari *annual report* yang diambil dari sumber [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), situs internet terkait penelitian, berbagai jurnal, dan buku-buku yang mendukung fokus riset ini. Populasi yang menjadi objek penelitian ini merupakan Bank Syariah yang terdaftar di BI sebanyak 11 bank syariah selama kurun waktu 2013-2016. Sedangkan sampel yang ditetapkan sebanyak 4 Bank Syariah dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Bank Syariah yang terdaftar di BI dari tahun 2013-2016. (2) Bank Syariah yang mengeluarkan laporan keuangan per triwulan, karena untuk mengetahui informasi variabel independen yang akan diteliti. (3) Bank Syariah yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

## Variabel penelitian

Silalahi (2009:115) mengatakan variabel adalah satu konsep atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau lebih nilai). Nilai yang melekat dalam variabel dapat berupa data ataupun angka. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Variabel

Jenis Variabel	Kontributor
X <sub>1</sub> : Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Permata <i>dkk</i> (2014), Qodriasari (2014), Kurniawan (2015), Anjani (2015), Wibowo (2015), Faradilla (2017), Pratama (2017)
X <sub>2</sub> : Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Permata <i>dkk</i> (2014), Qodriasari (2014), Kurniawan (2015), Anjani (2015), Wibowo (2015), Faradilla (2017), Pratama (2017)
X <sub>3</sub> : Pembiayaan <i>murabahah</i>	Qodriasari (2014), Kurniawan (2015), Anjani (2015), Faradilla (2017)

Tabel 1. Lanjutan

Jenis Variabel	Kontributor
X <sub>4</sub> : Pembiayaan sewa <i>ijarah</i>	Qodriasari (2014), Kurniawan (2015), Faradilla (2017), Pratama (2017)
Y: Profitabilitas	Permata <i>dkk</i> (2014), Qodriasari (2014), Kurniawan (2015), Anjani (2015), Wibowo (2015), Faradilla (2017), Pratama (2017)

Sumber: Penulis, 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah melalui uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini lolos dari penyimpangan asumsi klasik.

### Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Dependen ROE

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk melihat besarnya pengaruh antar variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, dan mengetahui besarnya nilai dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam periode penelitian (Rahayu *et al.*, 2016). Variabel independen terdiri pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* variabel dependennya adalah profitabilitas (ROE). Adapun hasil pengolahan data adalah seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-88,128	23,113		-3,813	0,000
	<i>Mudharabah</i>	4,169	2,180	0,315	1,912	0,061
	<i>Musyarakah</i>	-10,235	2,136	-0,860	-4,792	0,000
	<i>Murabahah</i>	6,779	1,887	0,513	3,593	0,001
	<i>Ijarah</i>	6,307	2,218	0,384	2,844	0,006

a\* Dependent Variable: ROE

Sumber: Hasil Output, 2017

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 2, maka diperoleh persamaan regresi *linear* berganda sebagai berikut:

$$Y = -88,128 \alpha + 4,169 \text{ MDR} - 10,235 \text{ MSY} + 6,779 \text{ MRB} + 6,307 \text{ IJR}$$

Keterangan:

- A = Konstanta
- MDR = *Mudharabah*
- MSY = *Musyarakah*
- MRB = *Murabahah*
- IJR = *Ijarah*

Hasil persamaan analisis regresi *linear* berganda tersebut dapat dijelaskan melalui pernyataan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar -88,128, artinya nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel  $X=0$  maka profitabilitas akan menurun sebesar -88,128 atau jika pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah* memiliki nilai konstan (0), maka nilai profitabilitas *Return On Equity (ROE)* menurun sebesar -88,128.
- 2) Nilai koefisien variabel *mudharabah* sebesar 4,169. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara variabel *mudharabah* dengan profitabilitas ROE, semakin tinggi pembiayaan *mudharabah*, maka semakin tinggi pula profitabilitas ROE yang diperoleh.
- 3) Nilai koefisien variabel *musyarakah* sebesar -10,235. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara variabel pembiayaan *musyarakah* dengan profitabilitas ROE, semakin tinggi pembiayaan *musyarakah*, maka semakin rendah nilai profitabilitas ROE yang diperoleh.
- 4) Nilai koefisien variabel pembiayaan *murabahah* sebesar 6,779. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara variabel pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas ROE, semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka profitabilitas ROE akan semakin besar didapatkan.
- 5) Nilai koefisien variabel pembiayaan *ijarah* sebesar 6,307. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara variabel pembiayaan *ijarah* dengan profitabilitas ROE, semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka profitabilitas ROE akan semakin besar diperoleh.

#### Uji Kelayakan model (*Analisis goodness of Fit Model*)

Uji *Analisis goodness of Fit Model* bertujuan untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, maka taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika probabilitas F lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen atau dengan kata lain variabel dependen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. (Siregar, 2013).

F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau *degree of freedom (df)*. Hal ini ditentukan dengan rumus  $df1 = k - 1$  atau  $df1 = 5 - 1 = 4$  dan  $df2 = n - k$  atau  $df2 = 64 - 5 = 59$  dimana n adalah banyaknya observasi kurun waktu data dan k adalah banyaknya variabel dependen dan independen (Anjani & Hasmarani, 2016), dari rumus tersebut didapatkan hasil F tabel 2,53. Dalam pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. (Ghozali 2005:98)

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (*F-Test*)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	<i>Regression</i>	10136,284	4	2534,071	12,302	0,000 <sup>a</sup>
	<i>Residual</i>	12153,152	59	205,986		
	Total	22289,436	63			

a. *Predictors: (Constant), Ijarah, Mudharabah, Murabahah, Musyarakah*

b. *Dependent Variable: ROE*

Sumber: Hasil Output, 2017

Berdasarkan Tabel 3, nilai F hitung sebesar (12,302), F tabel sebesar (2,53). Nilai F hitung (12,302) > F tabel (2,53) dengan probabilitas sebesar (0,000). Nilai signifikan = (0,000) < (0,05), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima, yang berarti model layak dan berpengaruh signifikan positif antara variabel independen dengan variabel dependen.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (*R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *R Square* adalah nol sampai dengan satu. Apabila *R Square* sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen dapat variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel independen (Siregar, 2013).

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,824 <sup>a</sup>	0,679	0,650	0,35037

a. Predictors: (Constant), Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah

b. Dependent Variable: ROE

Sumber: Hasil Output, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan data pada Tabel 4, nilai R<sup>2</sup> (*R Square*) sebesar 0,679 yang berarti dukungan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* terhadap tingkat profitabilitas ROE sebesar 67,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 32,1% dari sisa dukungan tersebut merupakan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Uji Signifikansi Parameter Individual

Pratama *et al*, (2017) memaparkan, uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi antara masing-masing variabel secara satu persatu atau parsial, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Pada uji t dalam penelitian ini peneliti menggunakan taraf nyata lima persen ( $\alpha = 5\%$ ) untuk melihat nilai tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka signifikan terhadap variabel dependen (Emha, 2014).

Hipotesis yang akan diuji adalah:

H<sub>1</sub>: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

H<sub>2</sub>: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

H<sub>3</sub>: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

H<sub>4</sub>: Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil pengujian untuk variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas secara parsial terdapat dalam Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (t-test)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-88,128	23,113		-3,813	0,000
	Mudharabah	4,169	2,180	0,315	1,912	0,061
	Musyarakah	-10,235	2,136	-0,860	-4,792	0,000
	Murabahah	6,779	1,887	0,513	3,593	0,001
	Ijarah	6,307	2,218	0,384	2,844	0,006

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: Hasil Output, 2017

### Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROE

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa uji t yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel. Sehingga H1 ditolak, yang berarti variabel pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Hasil ini sesuai dengan penelitian (Rahayu *et al.*, 2016) yang membuktikan adanya pengaruh tidak signifikan profitabilitas (ROE). Pengaruh ini disebabkan karena nilai nominal pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Arah hubungan positif sesuai dengan penelitian (Faradilla, Arfan, & Shabri, 2017). Pendapatan yang tinggi akan berpengaruh pada peningkatan laba bersih Bank Syariah. Kemudahan sistem bagi hasil dan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi minat nasabah untuk mengembangkan usaha kecil maupun menengah pada Bank Syariah.

Penelitian dilakukan oleh Reinnisa (2015), yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan dikarenakan, *mudharabah* mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem*. Sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar & Ilyas, 2002:67).

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001: 95). Keuntungan atau *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti. Hal itu dikarenakan keuntungan atau *nisbah* bagi hasil ditentukan oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan omset usaha yang diperoleh masing-masing bank. Meningkatnya usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pihak bank dan akan meningkatkan profitabilitas, sedangkan ketidakpastian pendapatan keuntungan membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

### **Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas ROE**

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa uji t menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, sehingga H2 diterima, dengan nilai koefisiensi menunjukan arah negatif, sehingga variabel pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu *et al.*, (2016) dan yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas ROE.

Volume pembiayaan berbasis bagi hasil mempunyai arah dan pengaruh yang negatif terhadap kinerja Bank Umum Syariah. Hal ini berarti bahwa peningkatan dalam volume pembiayaan berbasis bagi hasil akan berpengaruh dalam menurunnya tingkat ROE Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika (2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

Menurut konsepsi ideal, model pembiayaan Bank Syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan (*partnership*) antara bank dengan nasabah. Dimaklumi bahwa model pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah klasik *principle agent problem* (Siregar & Ilyas, 2002). Pengaruh signifikansi menurut Rahayu *et al.*, (2016) karena pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha sesuai modal yang disalurkan, apabila pendapatan *musyarakah* semakin besar maka dapat menurunkan besarnya tingkat profitabilitas. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Oktriani (2008), dan Emha (2014) yang menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

### **Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas ROE**

Berdasarkan Tabel 5 uji t yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa t tabel lebih besar dari t hitung, sehingga H3 diterima, dengan menunjukkan arah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2015) dan (Azmi, 2016). Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar yang disalurkan Bank Umum Syariah kepada nasabahnya. Akad *murabahah* lebih banyak ditawarkan bank kepada nasabah karena akad ini memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dari akad pembiayaan dengan basis bagi hasil. Margin keuntungan telah ditetapkan di awal akad, sehingga kepastian bank memperoleh imbal hasil jauh lebih mudah diprediksi.

Selain itu, pada akad *murabahah* tidak ada keharusan bagi bank untuk ikut mengawasi operasional kegiatan usaha nasabah sehingga biaya yang ditimbulkan atas aktivitas ini dapat dihindari. Dengan kepastian imbal hasil dan kemudahan dari sisi operasional besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah terbukti berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Azmi, 2016). Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan sesuai dengan penelitian (Oktriani, 2011). Pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Apabila pembiayaan *murabahah* pada bank dilaksanakan dengan baik, maka akan menyebabkan profitabilitas semakin baik pula.

### **Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas ROE**

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa t tabel lebih besar dari t hitung, sehingga H4 diterima, yang berarti variabel pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE



dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2017). Semakin meningkat sewa *ijarah* maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas, sewa *ijarah* tiap periodenya mengalami kenaikan maupun penurunan. Kenaikan dan penurunan tersebut akan berdampak terhadap tingkat pendapatan bagi hasil dan pendapatan sewa sehingga akan menghasilkan laba lalu berdampak terhadap tingkat profitabilitas Bank. Sehingga pembiayaan *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROE Bank Umum Syariah. Pengaruh signifikan didukung oleh penelitian (Eyda, 2015). Perkembangan pengaruh signifikan dikarenakan pembiayaan *ijarah* mengalami kenaikan setiap tahunnya.

### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model regresi berganda Tabel 3, F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga H5 diterima yang berarti model layak dan berpengaruh positif signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* secara simultan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas *Return On Equity* (ROE). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Emha, (2014) dan Pratama *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa semakin meningkat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas. Dimana pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* tersebut merupakan produk yang banyak diminati oleh nasabah, karena dengan sistem bagi hasil akan memudahkan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, sehingga bisa memberikan kontribusi tingkat laba yang cukup besar bagi Bank Umum Syariah.

Menurut Permata *et al.*, (2014) pengaruh positif signifikan dapat dilihat dari peran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pembiayaan bagi hasil yang menyalurkan dananya untuk pembiayaan investasi. Pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan dan diperhitungkan berdasar rasio ROE. Begitupun *murabahah* dan *ijarah* pembiayaan ini cukup konsumtif digunakan masyarakat khususnya *murabahah*. Sehingga keempat pembiayaan ini saling mempengaruhi terhadap tingkat ROE dengan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing pembiayaan.

### **PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas, dikarenakan ketidakpastian pendapatan keuntungan dan tingkat risiko yang cukup besar membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan pembiayaan *musyarakah* mempunyai risiko yang relatif tinggi, ketidakpastian keuntungan dan masalah klasik dalam manajemen usaha, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas, hal ini disebabkan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas, pembiayaan *ijarah*, hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, hal ini disebabkan tingkat risiko yang lebih rendah dan pendapatan keuntungan yang jelas. Secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sistem bagi hasil akan memudahkan nasabah dan sistem pembiayaan cukup konsumtif sehingga bisa memberikan kontribusi tingkat laba, yang mengakibatkan profitabilitas naik.

Model penelitian yang relatif sederhana karena hanya mengungkap pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* terhadap profitabilitas secara parsial dan simultan, padahal terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas seperti CAR, BOPO, NPF. Periode penelitian yang diambil relatif singkat periode tahun 2013-2016, padahal hasil penelitian dapat digeneralisasikan apabila melibatkan tahun pengamatan yang cukup panjang.

## REFERENSI

- Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas BPRRS di Indonesia Periode 2012-2015. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 175.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Azmi, F. (2016). Analisis Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Profitabilitas dengan BOPO sebagai Variabel Moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *ISSN*.
- Buchori, A. (2015). Seri Edukasi Perbankan Syariah Produk dan Jasa Perbankan Syariah . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Emha, M. B. (2014). Analisis Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap kemampuan Bank Muallamat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, Universitas Brawijaya.
- Eyda, R. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2013. Bandung: Universitas Widyatama.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3), 10-18.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, edisi ketiga*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Harahap, & Syafri, S. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, F. P. (2015). Pengaruh Produk Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan Qardh terhadap Profitabilitas BPR Syariah di Yogyakarta.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktriani, Y. (2011). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas. Indonesia: Universitas Siliwangi.
- Permata, R. I., Yaningwati, F., & Z. A, Z. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12, 3-4.
- Pernanu, I. G., & Putra, P. (2016). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kualitas Pelayanan: Survey pada Karyawan BTN Kantor Cabang Syariah Kota Bekasi. *Maslahah*, 7(2), 15-32.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. *JRKA*, Volume 3 Issue, 58.
- Putra, P., & Hasbiyah, W. (2017). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Putra, P., & Silviana. (2017). Model Aida sebagai Strategi Pemasaran Bagi Nasabah Mengembang Perbankan Syariah (Survei Masyarakat Di Kota Bekasi). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13(1), 10-21.

- Qodriasari, I. L. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahayu, Y. S., Husaini, A., & Azizah, D. F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 61.
- Rahmadi, E. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2011-2016. Yogyakarta, Indonesia: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal FE*.
- Reinnisa, R. (2015). Pengaruh Pembiayaan Musharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Malang.
- Sari, W. D., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada BANK SYARIAH di INDONESIA Maret 2015-Agustus 2016). *Accounting and Management Journal, Vol. 1*.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Siregar, M. E., & Ilyas, N. (2002). Penempatan pada Aktiva Produktif Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah "MUAMALAH"*.
- Wibowo, A., & Sunarto. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi kasus BPRS DI Yogyakarta periode 2012-2014). *Menakar Peran Profesi sebagai Engine of Reform dalam Pembangunan Global Berkelanjutan*, 115-124.